BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 488 TAHUN 2022

PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 488 TAHUN 2022 TENTANG

BATAS DESA GOMBANG KECAMATAN PLUMBON KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan batas Desa Gombang Kecamatan Plumbon secara pasti di wilayah Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Gombang Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

- koordinat: 6° 42' 31,377" LS dan 108° 28' 30,479" BT.
- 4. Dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti as Jalan Kantil hingga bertemu tepi barat jalan desa yang terletak pada TK 32.09.18.2007-18.2008-003 dengan koordinat: 6° 42' 19,200" LS dan 108° 28' 37,974" BT.
- 5. Dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti as jalan desa hingga bertemu as Jalan Desa Gombang yang terletak pada TK 32.09.18.2007-18.2008-004 dengan koordinat: 6° 42′ 19,844″ LS dan 108° 28′ 42,316″ BT.
- 6. Dilanjutkan ke arah timur laut melewati pemukiman hingga bertemu as Saluran Sekunder Kertaina yang terletak pada TK 32.09.18.2007-18.2008-005 dengan koordinat: 6° 42' 19,620" LS dan 108° 28' 44,564" BT.
- 7. Dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Saluran Sekunder Kertaina hingga bertemu as Jalan Otto Iskandardinata yang terletak pada TK 32.09.18.2007-18.2008-006 dengan koordinat : 6° 42′ 4,115″ LS dan 108° 28′ 49,332″ BT.
- 8. Dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti as Jalan Otto Iskandardinata hingga bertemu semak yang terletak pada TK 32.09.18.2007-18.2008-007 dengan koordinat: 6° 42' 2,234" LS dan 108° 29' 3,187" BT.
- 9. Dilanjutkan ke arah timur laut melewati semak hingga bertemu as Jalan Tol Palimanan-Kanci yang terletak pada TK 32.09.18.2007-18.2008-008 dengan koordinat: 6° 41′ 59,204″ LS dan 108° 29′ 4,044″ BT.
- 10. Dilanjutkan ke arah timur laut melewati Jalan Tol Palimanan-Kanci hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.18.2007-18.2008-009 dengan koordinat: 6° 41′ 52,561″ LS dan 108° 29′ 5,923″ BT.
- 11. Dilanjutkan ke arah timur laut memotong kawasan industri hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 32.09.18.2007-18.2008-010 dengan koordinat: 6° 41′ 35,596″ LS dan 108° 29′ 9,721″ BT.
- 12. Dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Gombang, Desa Karangmulya dan Desa Kedungsana Kecamatan Plumbon yang terletak pada TK 32.09.18.2007-18.2008-18.2014-000 dengan koordinat: 6° 41' 20,248" LS dan 108° 29' 29,057" BT.
- (2) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 156).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA GOMBANG KECAMATAN PLUMBON KABUPATEN CIREBON

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

- 1. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
- 2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
- 4. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
- 5. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
- 6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
- 7. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
- 8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
- 9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan

- dengan metode kartometrik dan/atau *survey* di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
- 10. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
- 11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
- 12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
- 13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Gombang Kecamatan Plumbon dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Gombang Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon.

BAB III BATAS DESA GOMBANG

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Gombang Kecamatan Plumbon adalah sebagai berikut :

Utara : Desa Kedungsana Kecamatan Plumbon;

Timur : Desa Tegalsari Kecamatan Plered, Desa

Bodesari Kecamatan Plumbon;

Selatan : Desa Marikangen Kecamatan Plumbon;

Barat : Desa Karangmulya Kecamatan Plumbon.

- (1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Gombang Kecamatan Plumbon sebagai berikut:
 - a. Batas Desa Gombang dengan Desa Kedungsana Kecamatan Plumbon adalah sebagai berikut:
 - 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Gombang, Desa Karangmulya dan Desa Kedungsana Kecamatan Plumbon yang terletak pada TK 32.09.18.2007-18.2008-18.2014-000 dengan koordinat: 6° 41' 20,248" LS dan 108° 29' 29,057" BT. ke arah timur laut memotong persawahan.
 - 2. Hingga bertemu tepi barat Jalan Melati yang terletak pada TK 32.09.18.2007-18.2014-001 dengan koordinat : 6° 41′ 1,668″ LS dan 108° 29′ 40,320″ BT.
 - 3. Dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti tepi tenggara Jalan Melati hingga bertemu simpul batas antara Desa Gombang, Desa Kedungsana Kecamatan Plumbon dan Desa Tegalsari Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.18.2007-18.2014-36.2001-000 dengan koordinat: 6° 41′ 4,255″ LS dan 108° 29′ 47,448″ BT.
 - b. Batas Desa Gombang Kecamatan Plumbon dengan Desa Tegalsari Kecamatan Plered adalah sebagai berikut:
 - 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Bodasari, Desa Gombang Kecamatan Plumbon dan Desa Tegalsari Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.18.2006-18.200736.2001-000 dengan koordinat: 6° 42' 4,397" LS dan 108° 29' 5,465" BT ke arah timur laut menyusuri as irigasi.
 - 2. Hingga bertemu as Jalan Tol Palimanan-Kanci yang terletak pada TK 32.09.18.2007-36.2001-001 dengan koordinat: 6° 42′ 1,603″ LS dan 108° 29′ 7,423″ BT.
 - 3. Dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as irigasi hingga bertemu tepi timur Jalan Wadas yang terletak pada TK 32.09.18.2007-36.2001-002 dengan koordinat: 6° 41′ 59,743″ LS dan 108° 29′ 13,008″ BT.
 - 4. Dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti tepi timur Jalan Wadas hingga bertemu as Jalan Pertamina yang terletak pada TK 32.09.18.200736.2001-003 dengan koordinat: 6° 41' 26,594" LS dan 108° 29' 38,506" BT.
 - 5. Dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti as Jalan Wadas Ilir hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.18.2007-36.2001-004 dengan koordinat: 6° 41′ 24,293″ LS dan 108° 29′ 40,405″ BT.
 - 6. Dilanjutkan ke arah timur laut memotong pemukiman hingga bertemu as Jalan Telaragung yang terletak pada TK 32.09.18.2007-36.2001-005 dengan koordinat : 6° 41' 21,369" LS dan 108° 29' 41,936" BT.
 - 7. Dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as irigasi hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.18.2007-36.2001-006 dengan koordinat : 6°

- 41' 17,809" LS dan 108° 29' 42,087" BT.
- 8. Dilanjutkan ke arah utara mengikuti as jalan desa hingga bertemu as anak sungai yang terletak pada TK 32.09.18.2007-36.2001-007 dengan koordinat : 6° 41' 11,670" LS dan 108° 29' 41,833" BT.
- 9. Dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as anak sungai hingga bertemu simpul batas antara Desa Gombang, Desa Kedungsana Kecamatan Plumbon dan Desa Tegalsari Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.18.2007-18.2014-36.2001-000 dengan koordinat: 6° 41' 4,255" LS dan 108° 29' 47,448" BT.
- c. Batas Desa Gombang dengan Desa Bodesari Kecamatan Plumbon adalah sebagai berikut:
 - 1. Dimulai dari simpul batas Desa Marikangen, Desa Bodesari dan Desa Gombang Kecamatan Plumbon yang terletak pada TK 32.09.18.2004-18.2006-18.2007-000 dengan koordinat: 6° 42′ 46,398″ LS dan 108° 28′ 36,737″ BT ke arah timur laut menyusuri as Sungai Tamiyang.
 - 2. Hingga bertemu as Jalan Blok Pelita yang terletak pada TK 32.09.18.2006-18.2007-001 dengan koordinat : 6° 42' 45,058" LS dan 108° 28' 38,275" BT.
 - 3. Dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Tamiyang hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.18.2006-18.2007-002 dengan koordinat : 6° 42′ 38,379″ LS dan 108° 28′ 40,140″ BT.
 - 4. Dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Tamiyang hingga bertemu Jembatan Santilan yang terletak pada TK 32.09.18.2006-18.2007-003 dengan koordinat: 6° 42' 34,571" LS dan 108° 28' 43,995" BT.
 - 5. Dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Tamiyang hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.09.18.2006-18.2007-004 dengan koordinat : 6° 42' 32,339" LS dan 108° 28' 44,779" BT.
 - 6. Dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Tamiyang hingga bertemu as Jalan Blangbong Kidul yang terletak pada TK 32.09.18.2006-18.2007-005 dengan koordinat : 6° 42' 28,622" LS dan 108° 28' 52,205" BT.
 - 7. Dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Tamiyang hingga bertemu simpul batas antara Desa Bodasari, Desa Gombang Kecamatan Plumbon dan Desa Tegalsari Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.18.2006-18.2007-36.2001-000 dengan koordinat: 6° 42′ 4,397″ LS dan 108° 29′ 5,465″ BT.

- d. Batas Desa Gombang dengan Desa Marikangen Kecamatan Plumbon adalah sebagai berikut:
 - 1. Dimulai dari simpul batas Desa Marikangen, Desa Bodesari dan Desa Gombang Kecamatan Plumbon yang terletak pada TK 32.09.18.2004-18.2006-18.2007-000 dengan koordinat: 6° 42′ 46,398″ LS dan 108° 28′ 36,737″ BT ke arah barat laut menyusuri as irigasi.
 - 2. Hingga bertemu as Jalan Bahagia yang terletak pada TK 32.09.18.2004-18.2007-001 dengan koordinat : 6° 42' 45,851" LS dan 108° 28' 34,639" BT.
 - 3. Dilanjutkan ke arah utara mengikuti as Jalan Bahagia hingga bertemu as Jalan Gombang Kulon yang terletak pada TK 32.09.18.2004-18.2007-002 dengan koordinat : 6° 42′ 42,659″ LS dan 108° 28′ 35,193″ BT.
 - 4. Dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti as Jalan Gombang Kulon hingga bertemu as irigasi yang terletak pada TK 32.09.18.2004-18.2007-003 dengan koordinat : 6° 42′ 41,748″ LS dan 108° 28′ 31,467″ BT.
 - 5. Dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as irigasi hingga bertemu as Jalan Gombang Kulon yang terletak pada TK 32.09.18.2004-18.2007-004 dengan koordinat : 6° 42' 45,003" LS dan 108° 28' 28,846" BT.
 - 6. Dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti as Jalan Gombang Kulon hingga bertemu as Kali Soka yang terletak pada TK 32.09.18.2004-18.2007-005 dengan koordinat: 6° 42' 42,392" LS dan 108° 28' 23,763" BT.
 - 7. Dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Kali Soka hingga bertemu simpul batas Desa Marikangen, Desa Gombang dan Desa Karangmulya Kecamatan Plumbon yang terletak pada TK 32.09.18.2004-18.2007-18.2008-000 dengan koordinat : 6° 42′ 39,059″ LS dan 108° 28′ 24,250″ BT.
- e. Batas Desa Gombang dengan Desa Karangmulya Kecamatan Plumbon adalah sebagai berikut:
 - 1. Dimulai dari simpul batas Desa Marikangen, Desa Gombang dan Desa Karangmulya Kecamatan Plumbon yang terletak pada TK 32.09.18.2004-18.2007-18.2008-000 dengan koordinat: 6° 42' 39,059" LS dan 108° 28' 24,250" BT ke arah tenggara mengikuti as Jalan Kantil.
 - 2. Hingga bertemu tepi timur Jalan Kantil yang terletak pada TK 32.09.18.2007-18.2008-001 dengan koordinat: 6° 42′ 39,210″ LS dan 108° 28′ 26,453″ BT.
 - 3. Dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti as Jalan Kantil hingga bertemu tepi barat Jalan Kantil yang terletak pada TK 32.09.18.2007-18.2008-002 dengan

- koordinat: 6° 42' 31,377" LS dan 108° 28' 30,479" BT.
- 4. Dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti as Jalan Kantil hingga bertemu tepi barat jalan desa yang terletak pada TK 32.09.18.2007-18.2008-003 dengan koordinat: 6° 42′ 19,200″ LS dan 108° 28′ 37,974″ BT.
- 5. Dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti as jalan desa hingga bertemu as Jalan Desa Gombang yang terletak pada TK 32.09.18.2007-18.2008-004 dengan koordinat: 6° 42′ 19,844″ LS dan 108° 28′ 42,316″ BT.
- 6. Dilanjutkan ke arah timur laut melewati pemukiman hingga bertemu as Saluran Sekunder Kertaina yang terletak pada TK 32.09.18.2007-18.2008-005 dengan koordinat: 6° 42' 19,620" LS dan 108° 28' 44,564" BT.
- 7. Dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Saluran Sekunder Kertaina hingga bertemu as Jalan Otto Iskandardinata yang terletak pada TK 32.09.18.2007-18.2008-006 dengan koordinat : 6° 42′ 4,115″ LS dan 108° 28′ 49,332″ BT.
- 8. Dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti as Jalan Otto Iskandardinata hingga bertemu semak yang terletak pada TK 32.09.18.2007-18.2008-007 dengan koordinat: 6° 42' 2,234" LS dan 108° 29' 3,187" BT.
- 9. Dilanjutkan ke arah timur laut melewati semak hingga bertemu as Jalan Tol Palimanan-Kanci yang terletak pada TK 32.09.18.2007-18.2008-008 dengan koordinat: 6° 41′ 59,204″ LS dan 108° 29′ 4,044″ BT.
- 10. Dilanjutkan ke arah timur laut melewati Jalan Tol Palimanan-Kanci hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.18.2007-18.2008-009 dengan koordinat: 6° 41′ 52,561″ LS dan 108° 29′ 5,923″ BT.
- 11. Dilanjutkan ke arah timur laut memotong kawasan industri hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 32.09.18.2007-18.2008-010 dengan koordinat: 6° 41' 35,596" LS dan 108° 29' 9,721" BT.
- 12. Dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Gombang, Desa Karangmulya dan Desa Kedungsana Kecamatan Plumbon yang terletak pada TK 32.09.18.2007-18.2008-18.2014-000 dengan koordinat: 6° 41' 20,248" LS dan 108° 29' 29,057" BT.
- (2) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Peta Desa Gombang Kecamatan Plumbon sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

> Ditetapkan di Sumber pada tanggal 30 Desember 2022

> > BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'I

IRE

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 488



PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.09.18.2007

DESA GOMBANG

KECAMATAN PLUMBON KABUPTEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT

U SKALA 1:5.000





Transverse Mercator Sistem Proyeksi Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator Sistem Grid SRGI 2013 Datum Horizontal



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
JI, Sunan Kalijaga No.7
Email: dispemdes@cirebonkab.go.ld
© Copyright 2021, Ali Rights Reserved.

KETERANGAN

A Titik Kartometrik

Batas Negara
Batas Provinsi

Batas Kabupater/Kota

Balas Kecamatan

Daftar Titik Kartometrik

	Keerdinst				78 32.09 18:2007-18:2008-001	6" 47 39,210" 15	168" 28" 28.453" 181"	230745,361	9237491.184
Titik Kartemetrik	Geografia		DTM		TK 32.00 18 3607-18 2008-002	# 42 81,877 15	1981 28 30,419 97	220968,027	9287732,862
					TK 12.09.18.2697-18.2908-003	# 42 19.300 18	108' 28' 27,9" 8" 81"	221096,394	9288109.017
	Lintang	Sujut	Х		TK 33.69 18.2607 (8.2008-004	6" 17 19 544" 15	198" 28" 42,316" 80	221229.028	9258084,897
TK 52:09:18-2007-18-2014-36-2001-000	8' 41' 4.255' LS	106" 29" 47,448" BT	223219,495	9260422,429	a compression of the contract	AND DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 1	105' 25 44,564' 81	anapare play right years	Proposition of the Personal Pr
TK 32.69.18.2007-36.2001-007	6" 41" 11.670" L5	1081 291 41,8331 BT	223048,131	9260193,058	TE 12 09 18 2007-18 2908-005		100° 20° 49,302° BT	professional Automorphisms	and pripage received in
TK 32 09 18 2007-36 2001 006	# 41' 17.867" LS	108° 29' 42,236' BT	223961,463	9280003,241	TE 12:09:18:2607-18:2008-606				APPROXIMATE AND ADDRESS OF
AND RESIDENCE OF THE PARTY OF T	-	106" 29" 41,747" 87			TK 32-69-18-2007-18-2008-009	6' 42 2.234' LS	1081 291 3,1871 81	populari paripalent (e	and order party and the second
TX 37.09.14.2007-30.3001-005				AND COLOMOTOR STATE	7K 12.09.15.2007-18.2908-010	6" 41" \$9,204" LS	100, 5a 1'011, BJ	221094,346	9288720,728
78, 32.09 13.2007-36.3001-004	Andrew Control of the	108" 29" 40,405" 87			7% 32.69 (8.2007-) 8.2008-011	6" 41" 52.561" 1.5	105" 29" 5.923" BT	221951,038	9258931,216
TE 32.09.18-2007-36.2001-003	6" 41" 26,594" L8	108° 29 38,506 RT	222948,216	9259734,424	TK 32.59.18.2007-18.2008-612	6" 41" 35,596" 1.9	1081 39 9.7211 87	222065,102	9239433,247
TK 32.09.15.2007-36.2001-002	6" 41 59,743" L5	106, 35, 19 '008, 8,	222169,888	9258711.568	TK 12:09:15:2607-15:2908-18:2014-099	6' 41' 20.248' 15	196° 29' 29.05° BT	222656,871	9259927,997
TK 32.09.18.2007-86.2001-001	6" 42 1,600" 15	108° 20' 1,423° B1	221908,550	9258653,529	155 32-99.18.2007-18.2014-001	6" 41" 1.666" 18	198° 29' 40,320' Bf	225000,054	9280500.841
TE 22.09.18.2006-18.2007-36.2001-000	6" 42" 4,307" 13	168, 50, 21492, 8,	221938.85	9258867,000	13 22-71-10-200-10-201-7-11	design street, street,	Anna paris in the later of the		Assessment Const
TK 32.09.18-2000-18-2007-005	5" 42" 28,622" LS	108, 58 25 507, 8	221335,19	9257820,673	3				
TK 37.09 18-2006-18-2007-004	# 47 32,33F LS	1081 281 44,7791 8	721307,60	9257705,23	4				
PW 12 09 13 2006-13 2007-003	6" 42 34,571" LS	106' 28' 43.995' B	7 221283.86	1 9297636,32	3				

.32.09 (3.2004-15.2007-265) 6° 42° 42,342° 15 108° 20° 21.763° 91° 220663.580 9257592,045 32.09 (3.2004-16.2007-16.2006-000 0° 42° 25.009° 15 108° 20° 24.760° 51° 21.20077.630 9257403.44

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber pada tanggal: 30 Desember 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



/ HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 488

sumber Peta: - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) tahun 2017-2015

- Data Digital Peta Rupa BUmi Indonesia Skala 1:25.000 Badan Informasi Geospasial

- Data Digital batas wilayah administrasi Badan Informasi Geospasial edisi Tahun 2021

- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota Permendagri No.75 Tahun 2018

- Hasil petacakan batas desa tahun 2022

- Data batas wilayah administrasi desa zingkurahan basil kenjetan Kassandatan Tahun 2022

- Data balas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2022

yat Pela ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan dengan kesepakatan satrun zuzz yat Pela ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten:Kota dan SKPD/OPD terkait.